



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ni Luh Ayu Trisna Dewi, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 16 Oktober 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Nyoman Girinata, SH Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Teratai No.58 Dukuh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 April 2019, Nomor : 103/SKN/PN Tab/2019 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

I Gede Nuhriadi, Laki-laki, Lahir di Bangah pada tanggal 3 Maret 1986, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan

Hal.1 dari 15 halaman Putusan No.125/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2019 dengan Nomor : 125/Pdt.G/2019/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih pacaran sangat intim, karena Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat sudah punya istri sebelumnya dan demikian pula Tergugat tidak pernah mengaku kepada Penggugat bahwa dirinya sudah punya istri, sehingga Penggugat hamil waktu pacaran (sebelum upacara perkawinan);
2. Bahwa oleh karena Penggugat hamil. maka minta pertanggung jawaban kepada Tergugat pada saat itulah Tergugat baru mengaku kepada Penggugat bahwa dirinya sudah ber-istri, sehingga Penggugat merasa kaget dan syok sampai anaknya lahir pada tanggal 11 Oktober 2010, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama : Kadek Ayu Sri Maharani ;
3. Tergugat mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat tersebut yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 yang diberi nama Kadek Ayu Sri Maharani adalah memang anaknya Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 09 Juni 2011 di Baturiti, Tabanan, Bali, yang dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Tunas, dalam upacara perkawinan tersebut dan Penggugat berstatus sebagai Pradana dan tergugat berstatus sebagai Purusa sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 012 / DPB / 11 / 2019. Tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. maka perkawinan tersebut sah secara hukum ;

4. Bahwa karena Penggugat merasa dirinya dibohongi oleh Tergugat waktu pacaran, dimana Tergugat mengaku dirinya bujangan, padahal Tergugat sudah punya istri, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup berumah tangga, sehingga mulai adanya perkecokan-perkecokan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Dan akhirnya Penggugat pisah meja dan ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang (pisah + 8 tahun) dan sejak pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah hidup baik kepada anaknya maupun kepada Penggugat, dimana anaknya dirawat dan dibiayai oleh Penggugat;

Hal 2 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup berumah tangga dan sudah pisah meja dan ranjang kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai saat ini tanpa ada komunikasi dan disamping itu Tergugat juga tidak memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan anaknya, maka untuk itulah Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Yo pasal 19 huruf b dan F P.p No. 9 tahun 1975, L.N. tahun 1975 -- 12, maka sudah sepatutnya pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diangsurkan di Baturiti. Tabanan. Bali, pada tanggal 09 Juni 2011 adalah putus karena perceraian :

6. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian. sesuai dengan pasal 35 ayat 1 PP. No. 9 tahun 1975. L.N. 1975 -12. Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untk memrintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan, untuk dicatatkan / didaftar dalam register yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas. penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugai dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Baturiti, Tabanan, Bali, pada tanggal 09 Juni 2011 adalah sah diputuskan karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitcra Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Tabanan untuk dicatatkan / didattar dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 3 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara agama Hindu berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu di Kantor Desa ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila ketua Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat, Penggugat mohon kehadiran yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 125/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 25 April 2019, risalah panggilan kedua tanggal 3 Mei 2019, dan risalah panggilan ketiga tanggal 10 Mei 2019, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu berupa:

Hal 4 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor : 012/DPB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 11 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 5103042004/SURKET/02/070618/0003 tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 9 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ni Made Meyantini, NIK 5103042605100404, tanggal 9 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. I Made Maja :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2011 bertempat di rumah Tergugat di Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Ayu Sri Maharani.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percekcokan Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Penggugat merasa di bohongi karna ternyata Tergugat mempunyai istri lain dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari kurang lebih 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Penggugat sudah mengadakan upacara mepamit;

Saksi 2. Ni Made Kerni

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2011 bertempat di rumah Tergugat di Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Ayu Sri Maharani;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkar;
- Bahwa Percekcokan Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Penggugat merasa di bohongi karna ternyata Tergugat mempunyai istri lain dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari kurang lebih 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Penggugat sudah mengadakan upacara mepamit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 125/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 25 April 2019, risalah panggilan kedua tanggal 3 Mei 2019, dan risalah panggilan ketiga tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 9 Juni 2011 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Kadek Ayu Sri Maharani, perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 Juni 2011, keterangan mana bersesuaian dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 25 Februari 2019 sehingga diperoleh suatu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat belumlah dicatatkan pada catatan sipil setempat ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Hal 8 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pencatatan peristiwa penting dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai wujud tertib administrasi kependudukan akan tetapi tidak mengurangi keabsahan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2007 yang menyatakan bahwa "perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu yang tidak dicatatkan pada catatan sipil adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam point ke-4 (empat) petitum surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum serta setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan sebagai dasar tuntutan Penggugat yang membenarkan Tuntutan Penggugat, dalil-dalil mana yang digunakan sebagai alasan perceraian dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yaitu karena terjadi percekocokan secara terus menerus sehingga alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat khususnya tentang perceraian tidaklah melawan hukum dan beralasan;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan sebagai dasar tuntutan Penggugat yang membenarkan Tuntutan Penggugat, dalil-dalil mana yang digunakan sebagai alasan perceraian dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Maja dan I Made Kerni dipersidangan yang menerangkan bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Penggugat merasa di bohongi karna ternyata Tergugat mempunyai istri lain dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Ayu Sri Maharani;

Menimbang, bahwa akibat percekcoakan yang terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mengadakan upacara mepamit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah

Hal 10 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir*

Hal 11 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitem surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem point ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas

Hal 12 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 9 Juni 2011 bertempat di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,

Hal 13 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 25 Februari 2019, adalah putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 9 Juni 2011 bertempat di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 25 Februari 2019, adalah sah ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000;- (lima ratus lima puluh enam enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Jumat, tanggal 24 Mei 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH**, dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Gusti Ayu Ag. Mirah Anggraeni, SE, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH

A.A.Ayu Christin Agustini, SH.

Adrian, SH.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gst Ayu Ag. Mirah Anggraeni, SE,MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah..... Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)